Bab 1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan reformasi dan birokrasi diperlukan serangkaian upaya terpadu di sector Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten yang meliputi pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan professional, system perencanaan yang tepat dan akurat, serta pembinaan, penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan dan kebijakan dalam pembangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

Terhadap hal tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten proaktif menciptakan system dan iklim kerja dan organisasi agar lebih produktif dan unsur pendukung koordinator seluruh kegiatan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten tahun 2018 meliputi data realisasi capaian anggaran, indicator kinerja utama, rencana aksi, rencana strategis, rencana kerja, perjanjian kinerja serta lainnya yang mendukung pada program sector Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten

Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
- Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.15/MEN/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 - 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerahvcc

- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010-2030
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017
- Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor : 9 Tahun 2011 Restribusi Daerah
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Banten

1.1. Maksud dan Tujuan

Dokumen Laporan kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memberikan gambaran rencana pelaksanaan pembangunan di sector kelautan dan perikanan Provinsi Banten Tahun 2018.

Adapun tujuan laporan kinerja instasni pemerintah untuk meningkatkan manajemen aparatur pemerintah Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Organisasi Perangkat Daerah

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor : 83 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

4. Bidang Perikanan Tangkap
5. Bidang Peningkatan Daya Saing
6. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Adapun Tugas Pokoknya adalah sebagai berikut :

1. <u>Kepala Dinas</u>
   a. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui Koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Peningkatan Daya Saing serta Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
   b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Kelautan dan Perikananmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
      1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikananberdasarkan rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanansebagai pedoman pelaksanaan tugas;
      2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
      3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanandengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
      4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
      5) Merumuskan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
      6) Memimpin, membina, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dinas;
      7) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja terkait;
      8) Merumuskan pelaksanaan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dinas;
      9) Merumuskan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
      10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan

yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. <u>Sekretaris</u>

a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
6) Menyelenggarakanpembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
7) merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas Kelautan dan Perikanan;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja ;
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan tertulis.

2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Kelautan dan Perikanan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
   1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
   4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
   5) melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
   6) melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
   7) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
   8) melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
   9) melaksanakan fungsi kehumasan;
   10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
   11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
   12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.2 Kepala Sub Bagian Keuangan

a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan Dinas Kelautan dan Perikanan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
   1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
   3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
   4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
   5) Menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Dinas Kelautan dan Perikanan;
   6) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Kelautan dan Perikananyang bersumber dari APBD maupun APBN;
   7) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
   8) Menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
   9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
   10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
   11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.3 Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporansesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan Bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan kegiatan lingkup Dinas Kelautan dan Perikananyang bersumber dari APBD maupun APBN;
7) mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD), Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
8) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
9) melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
10) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporandengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. <u>Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</u>

a. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi, Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
   1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilberdasarkan program kerja Dinas Kelautan dan Perikananserta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilsesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
   3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
   4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilsecara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
   5) Merencanakan rumusan kebijakan teknis operasional bidang sumber daya kelautan, konservasi pesisir, dan pulau-pulau kecil;
   6) Merencanakan bahan pembinaan, pengelolaan, pengendalian teknis program dan pengendalian sumber daya laut, konservasi pesisir, dan pulau-pulau kecil;
   7) Merencanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan sumber daya non hayati kelautan;
   8) Merencanakan bahan perijinan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut;
   9) Merencanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
   10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecildengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja ;
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3,1 Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi

a. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecildalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi mempunyai rincian tugas berikut:
   1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi perencanaan ruang laut dan konservasi berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilsebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi;
   3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasiperencanaan ruang laut dan konservasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
   4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi perencanaan ruang laut dan konservasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
   5) Melaksanakan penyiapan bahan penerbitan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi;
   6) Melaksanakan penyiapan bahan penataan batas kawasan konservasi;
   7) Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan kawasan konservasi;
   8) Melaksanakan penyiapan bahan rehabilitasi kawasan pesisir dan laut;
   9) Melaksanakan penyiapan bahan penetapan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil (RSWP3K);
   10) Melaksanakan penyiapan bahan penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil (RZWP3K);
   11) Melaksanakan penyiapan bahan penetapan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil (RPWP3K);

12) Melaksanakan penyiapan bahan penetapan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil (RAPWP3K);
13) Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasiperencanaan ruang laut dan konservasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasiperencanaan ruang laut dan konservasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3.2 Kepala Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

a. Kepala Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecildalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
   1) Merencanakan kegiatan Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilberdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilsebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
   3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
   4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
   5) Melaksanakan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi teknis izin lokasi dan Melaksanakan reklamasi;
   6) Melaksanakan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi teknis izin lokasi perairan pesisir;
   7) Melaksanakan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi teknis izin lokasi pemasangan pipa dan kabel bawah laut;

8) Melaksanakan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi teknis izin pengelolaan produksi garam;
9) Melaksanakan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi teknis izin biofarmakologi dan bioteknologi laut;
10) Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan wisata bahari dan penerbitan rekomendasi teknis izin wisata bahari;
11) Melaksanakan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi teknis izin pemanfaatan air laut selain energi;
12) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemberian izin;
13) Melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi dalam rangka pemberian izin.
14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3.3 Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

a. Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecildalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir berdasarkan rencana operasional Bidang pengelolaan sumberdaya laut pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisirsesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisirsesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi adaptasi perubahan iklim, mitigasi bencana dan kerusakan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;

6) Melaksanakan penyiapan pemberdayaan masyarakat pesisir Pulau-Pulau Kecil;
7) Melaksanakan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
8) Melaksanakan Penyiapan Pemberian Fasilitasi pendampingan kemitraan pesisir;
9) Melaksanakan Penyiapan Bahan Fasilitasi kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
10) Melaksanakan penyiapan bahan Pembinaan Sumberdaya Manusia, Ekonomi dan kelembagaan;
11) Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
12) Melaksanakan dan melakukan koordinasi pencegahan pencemaran, kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya di wilayah pesisir dan laut;
13) Melaksanakan penyiapan bahan corporate sosial responsibility (CSR);
14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisirdengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisirsesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan tertulis.

4. <u>Kepala Bidang Perikanan Tangkap</u>
   a. Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kepelabuhan Perikanan, Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan serta Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Perikanan Tangkapmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
   1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perikanan Tangkap berdasarkan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perikanan Tangkap sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
   3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perikanan Tangkap sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
   4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perikanan Tangkap secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

5) Menyusun rumusan kebijakan teknis operasional Kepelabuhanan Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dan Pengelolaan Sumberdaya Ikan;
6) Merencanakan bahan pembinaan, pengelolaan, pengendalian teknis program perikanan tangkap, Kepelabuhanan Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dan Pengelolaan Sumberdaya Ikan;
7) Merencanakan bahan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
8) Merencanakan bahan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil;
9) Merencanakan Bahan Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap, Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dan Pendaftaran Kapal Perikanan untuk kapal diatas 10 Gross tonnage (GT) sampai dengan 30 Gross tonnage (GT).
10) Merencanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perikanan Tangkap dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Tangkap sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4.1 Kepala Seksi Kepelabuhanan Perikanan

a. Kepala Seksi Kepelabuhanan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perikanan Tangkapdalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Kepelabuhanan Perikanan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Kepelabuhanan Perikanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
   1) Merencanakan kegiatan Seksi Kepelabuhanan Perikananberdasarkan rencana operasional Bidang Perikanan Tangkapsebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kepelabuhanan Perikanan;
   3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kepelabuhanan Perikanansesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
   4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kepelabuhanan Perikanansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar

terhindar dari kesalahan;Melaksanakan Penyiapan Bahan Teknis Operasional, Pengembangan, dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;

5) Melaksanakan Penyiapan Bahan Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan;
6) Melaksanakan Penyiapan, Penyusunan Bahan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan yang masuk dalam Kebijakan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan;
7) Melaksanakan Penyiapan Bahan Pembangunan dan Pengembangan Tata Laksana dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan;
8) Melaksanakan Penyiapan Bahan Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan, Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan dan Keselamatan Pelayaran;
9) Melaksanakan Penyiapan Keterpaduan Sistem Informasi dan Keterpaduan Manajemen Pelabuahan Perikanan yang Terintegrasi;
10) Melaksanakan Bimbingan Teknis Kepelabuhanan Perikanan;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Kepelabuhanan Perikanandengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Kepelabuhanan Perikananansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4.2 Kepala Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

a. Kepala Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perikanan Tangkapdalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
   1) Merencanakan kegiatan Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikanberdasarkan rencana operasional Bidang Perikanan Tangkap sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
   3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikansesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
6) Melaksanakan Pengumpulan data, Identifikasi dan Analisis pengembangan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan;
7) Melaksanakan Kebijakan dibidang Rancang Bangun dan Permesinan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, Pendaftaran Kapal Perikanan, Pengawakan dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
8) Melaksanakan Penyiapan Bahan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
9) Melaksanakan Penyiapan Bahan Teknis Rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Rekomendasi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Rekomendasi Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Rekomendasi Surat Izin Pemasangan Rumpon, Rekomendasi Surat Izin Penangkapan Ikan Andon, Rekomendasi Surat Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan;
10) Melaksanakan Penyiapan Bahan Penerbitan Buku Kapal Perikanan dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT;
11) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengembangan usaha kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
12) Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Evaluasi dibidang Rancang Bangun dan Permesinan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, Pendaftaran Kapal Perikanan, Pengawakan dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan;
13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikandengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan lisan/tertulis.

4.3 Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan

a. Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perikanan Tangkapdalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikanberdasarkan rencana operasional Bidang Perikanan Tangkap sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikansesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan Penyiapan Bahan perumusan wilayah pengelolaan sumberdaya ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil;
6) Melaksanakan Penyiapan Kebijakan dibidang perlindungan nelayan, penguatan kelembagaan nelayan, pendanaan nelayan, pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan serta bina informasi dan penataan sentra nelayan;
7) Melaksanakan Pengumpulan Data Enumerator, Analisa Alokasi Dokumen Usaha Penangkapan Ikan, informasi usaha penangkapan ikan serta evaluasi perizinan di Wilayah Pengelolaan Perikanan sampai dengan 12 mil;
8) Melaksanakan Penyiapan Bahan Perumusan dan Verifikasi dokumen Teknis Rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Rekomendasi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Rekomendasi Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Rekomendasi Surat Izin Pemasangan Rumpon, Rekomendasi Surat Izin Penangkapan Ikan Andon, Rekomendasi Surat Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan;
9) Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Evaluasi dibidang Pengelolaan Sumberdaya Ikan, yang berkelanjutan di Perairan Pedalaman, Teritorial, Perairan Kepulauan serta Pemantauan Sumberdaya Ikan;
10) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengembangan usaha, Perijinan Usaha, Perlindungan Nelayan, Kelembagaan Nelayan, diversifikasi nelayan.
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikandengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. <u>Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing</u>

a. Kepala Bidang Peningkatan Daya Saingmempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Investasi dan Promosi, Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi serta Seksi Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Peningkatan Daya Saingmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
   1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Peningkatan Daya Saing berdasarkan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Peningkatan Daya Saing sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
   3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Peningkatan Daya Saingsesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
   4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Peningkatan Daya Saingsecara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
   5) Merencanakan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pengembangan bisnis dan promosi, bina mutu dan diversifikasi produk, usaha dan kelembagaan perikanan budidaya;
   6) Merencanakan bahan pembinaan dan pengembangan di bidang pengembangan bisnis dan promosi, bina mutu dan diversifikasi produk, usaha dan kelembagaan perikanan budidaya;
   7) Merencanakan bahan pengendalian teknis program dibidang pengembangan bisnis dan promosi, bina mutu dan diversifikasi produk, usaha dan kelembagaan perikanan budidaya;
   8) Merencanakan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian teknis program dibidang pengembangan bisnis dan promosi, bina mutu dan diversifikasi produk, usaha dan kelembagaan perikanan budidaya;
   9) Merencanakan bahan kebijakan teknis pengembangan bisnis dan promosi, bina mutu dan diversifikasi produk, usaha dan kelembagaan perikanan budidaya;
   10) Merencanakan bahan kelembagaan pengembangan bisnis dan promosi, bina mutu dan diversifikasi produk, usaha dan kelembagaan perikanan budidaya;
   11) Merencanakan bahan perijinan bidang perikanan budidaya, pengoahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
   12) Merencanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;

13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Peningkatan Daya Saing dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
14) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Daya Saing sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5.1 Kepala Seksi Investasi dan Promosi

a. Kepala Seksi Investasi dan Promosi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Investasi dan Promosi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Investasi dan Promosi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
    1) Merencanakan kegiatan Seksi Investasi dan Promosi berdasarkan rencana operasional Bidang Peningkatan Daya Saing sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Investasi dan Promosi;
    3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Investasi dan Promosisesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
    4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Investasi dan Promosi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
    5) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis bidang Pengembangan Investasi dan Promosi;
    6) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan Pengembangan Investasi dan Promosi;
    7) Melaksanakan promosi peningkatan Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN) ditingkat provinsi;
    8) Melaksanakan perhitungan angka konsumsi ikan tingkat provinsi;
    9) Melaksanakan pembinaan dan pendataan supplier pemasaran produk kelautan dan perikanan yang dimiliki volume pemasaran diatas 15 ton perbulan;
    10) Melaksanakan fasilitas investasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang perizinannya menjadi kewenangan provinsi;
    11) Melaksanakan pembinaan dan pembangunan usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang perizinnya menjadi kewenangan provinsi;

12) Melaksanakan pembinaan pelaku usaha logistik dalam rangka efisiensi dan optimalisasi distribusi hasil perikanan;
13) Melaksanakan mengkoordinasikan logistik ikan lintas instansi pemerintahan daerah dan swasta ditingkat provinsi;
14) Melakukan identifikasi kebutuhan infrastruktur logistik pada kab/kota yang potensial serta mendorong terwujudnya infrastruktur sesuai dengan prioritas dan kebutuhan;
15) Melaksanakan monitoring kebutuhan dan ketersediaan bahan baku ikan ditingkat provinsi dari produksi lokal dan atau kebutuhan pemasukan dari luar daerah;
16) Melaksanakan pengembangan kerjasama dan kemitraan antara pelaku usaha logistik dan pelaku usaha perikanan;
17) Melaksanakan penataan kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
18) Melaksanakan harmonisasi kebutuhan sarana dan prasarana logistik lintas kabupaten/kota sebagai *buffer* ketersediaan bahan baku industri dan pangan pokok;
19) Melaksanakan pengumpulan data ketersediaan ikan dipusat produksi dan atau pusat pengumpulan atau pusat distribusi dari setiap kabupaten/kota;
20) Melaksanakan penyusunan profil logistik setiap kabupaten /kota tingkat provinsi;
21) Melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen logistik ikan tingkat provinsi;
22) Melaksanakan penetapan kebutuhan sarana dan prasarana produk kelautan;
23) Melaksanakan penetapan kawasan pengolahan produk rumput laut;
24) Melaksanakan penerbitan rekomendasi izin pemasukan hasil perikanan konsumsi dan nonkonsumsi ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
25) Melaksanakan penerbitan rekomendasi izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota;
26) Melaksanakan penerbitan rekomendasi izin usaha pemasarandan pengolahan hasil perikanan untuk skala usaha besar (PMDN), menengah dan kecil;
27) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Investasi dan Promosi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
28) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Investasi dan Promosi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
29) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5.2 Kepala Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi

a. Kepala Seksi Bina Mutu dan Diversifikasimempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
   1) Merencanakan kegiatan Seksi Bina Mutu dan Diversifikasiberdasarkan rencana operasional Bidang Peningkatan Daya Saing sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi;
   3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
   4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Bina Mutu dan Diversifikasisesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
   5) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis bidang bina mutu dan diversifikasi;
   6) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan bina mutu dan diversifikasi;
   7) Melaksanakan pembinaan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan kepada unit pengolahan ikan skala menengah besar;
   8) Melaksanakan pembinaan dan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayanan pengolahan pada unit pengolahan ikan;
   9) Melaksanakan pembinaan terhadap Pembina mutu kabupaten/kota dalam satu provinsi;
   10) Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan pembangunan produk nilai tambahan dan sentra hasil kelautan dan perikanan;
   11) Melaksanakan pengujian mutu produk pada laboraturium pengujian dalam penerbitan sertifikat;
   12) Melaksanakan penetapan dan pembinaan LSPRO (Lembaga Sertifikasi Produk) lingkup provinsi;
   13) Melaksanakan penetapan wilayah pengolahan produk kelautan;
   14) Melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran produk kelautan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
   15) Melaksanakan pembinaan terhadap pemenuhan persyaratan standar nasional Indonesia (SNI) produk perikanan;

16) Melaksanakan pengadaan peralatan/media pengujian mutu lingkup provinsi;
17) Melaksanakan pembinaan penerapan Standar Nasional Indonesia lingkup provinsi;
18) Melaksanakan penerbitan rekomendasi Standar Nasional Indonesia;
19) Melaksanakan pembinaan pembangunan (diversifikasi) produk kelautan dan perikanan lingkup provinsi;
20) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
21) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
22) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5.3 Kepala Seksi Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya

a. Kepala Seksi Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
    1) Merencanakan kegiatan Seksi Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya berdasarkan rencana operasional Bidang Peningkatan Daya Saing sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya;
    3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
    4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
    5) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis bidang usaha dan kelembagaan perikanan budidaya;
    6) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan usaha dan kelembagaan perikanan budidaya;
    7) Melaksanakan pembinaan dan pemantauan obat dan pakan ikan yang beredar lintas kabupaten/kota;

8) Melaksanakan pembinaan dan pemantauan penerapan cara pembesaran ikan yang baik terhadap unit pembesaran ikan lintas kabupaten/kota;
9) Melaksanakan pembinaan dan pemantauan penerapan CPIB terhadap unit pembenihan ikan yang kewenangan perijinannya menjadi kewenangan provinsi;
10) Melaksanakan pembinaan dan pemantauan penerapan cara pembuatan pakan ikan yang baik perijinan usahanya menjadi kewenangan provinsi;
11) Melaksanakan pembinaan dan pemantauan produksi benih bermutu di lintas kabupaten/kota;
12) Melaksanakan pelaksanaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan lintas kabupaten/kota;
13) Melaksanakan pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumberdaya ikan lintas kabupaten/kota;
14) Melaksanakan penetapan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi wilayah dan jenis ikan yang ditebar di lintas kabupaten/kota;
15) Melaksanakan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria surveilance dan monitoring penyakit ikan di lintas kabupaten/kota;
16) Melaksanakan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian residu obat ikan dan kontaminan di lintas kabupaten/kota;
17) Melaksanakan tanggap darurat penyakit ikan di lintas kabupaten/kota;
18) Melaksanakan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pemantauan peredaran obat ikan;
19) Melaksanakan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria monitoring lingkungan budidaya dan penetapan status kualitas lingkungan budidaya di lintas kabupaten/kota;
20) Melaksanakan penetapan status wabah dan wilayah wabah penyakit ikan di lintas kabupaten/kota;
21) Melaksanakan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria rehabilitasi lingkungan pembudidayaan ikan;
22) Melaksanakan penyusunan data statistik perikanan budidaya di lintas kabupaten/kota;
23) Melaksanakankebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembuddayaan ikan di perairan umum di lintas kabupaten/kota;
24) Melaksanakan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria kerjasama kemitraaan usaha pembudidayaan ikan lintas kabupaten/kota;
25) Melaksanakan penerbitan rekomendasi ijin usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang berlokasi di wilayah laut paling jauh 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
26) Melaksanakan, membina, memantau dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan Minapolitan berbasis perikanan budidaya di wilayah provinsi;
27) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

28) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
29) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6. Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

a. Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Seksi Penanganan Pelanggaran.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikananmempunyai rincian tugas sebagai berikut:
    1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikananberdasarkan program kerja Dinas Kelautan dan Perikananserta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanansesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
    3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanansesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
    4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanansecara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
    5) Merencanakan kebijakan teknis operasional dibidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, penanganan pelanggaran;
    6) Mengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, penanganan pelanggaran;
    7) Merencanakan bahan teknis program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, penanganan pelanggaran;

8) Merencanakan bahan perumusan kebijakan pembinaan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, penanganan pelanggaran;
9) Merencanakan bahan deseminasi dan informasi teknis dibidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, penanganan pelanggaran;
10) Merencanakan bahan regulasi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, penanganan pelanggaran;
11) Merencanakan bahan pengkajian dan penerapan sistem dan teknologi bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, penanganan pelanggaran;
12) Merencanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;

13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
14) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6.1 Kepala Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

a. Kepala Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
   1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan berdasarkan rencana operasional Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanansebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) melaksanakan penyiapan bahan informasi, inventarisasi, pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data informasi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
6) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
7) melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
8) melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis aparatur pengawas perikanan dan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS);
9) melaksanakan sosialisasi peraturan pengelolaan sumber daya perikanan;
10) melaksanakan penyiapan bahan sarana prasarana pengawasan dan penerapan sistem monitoring, control dan surveillance Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
11) melaksanakan pengawasan pada kegiatan penangkapan ikan sampai dengan 12 mil laut;
12) melaksanakan pengawasan pada kegiatan usaha pembudidayaan ikan, perbenihan, distribusi keluar masuk obat ikan dan ikan hasil rekayasa genetik;
13) melaksanakan pengawasan pada kegiatan usaha pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan mutu hasil perikanan;
14) melaksanakan pengawasan pada kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan;
15) melaksanakan penyiapan bahan pelayanan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan;
16) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang
17) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan lisan tertulis.

6.2 Kepala Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan

a. Kepala Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
    1) Merencanakan kegiatanSeksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan berdasarkan rencana operasional Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan;
    3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
    4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
    5) melaksanakan penyiapan bahan informasi, inventarisasi, pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data informasi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
    6) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
    7) melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
    8) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis aparatur polisi khusus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (POLSUS-PWP3K);
    9) melaksanakan sosialisasi peraturan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan;
    10) melaksanakan penyiapan bahan sarana prasarana dan penerapan sistem monitoring, control dan surveillance dalam bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
    11) melaksanakan pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil;
    12) melaksanakan pengawasan wilayah di kawasan konservasi, sumber daya ikan yang dilindungi dan plasma nutfah;
    13) melaksanakan pengawasan pencemaran akibat kegiatan usaha perikanan;
    14) melaksanakan pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil;
    15) melaksanakan pengawasan kegiatan produk dan jasa kelautan;

16) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang
17) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6.3 Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran

a. Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Penanganan Pelanggaran.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
    1) Merencanakan kegiatan Seksi Penanganan Pelanggaranberdasarkan rencana operasional Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Pelanggaran;
    3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penanganan Pelanggaran sesuai pengawasan pengelolaan sumberdaya perikanan dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
    4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penanganan Pelanggaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
    5) melaksanakan penyiapan bahan identifikasi, inventarisasi, pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data informasi penanganan pelanggaran;
    6) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan kegiatan penanganan pelanggaran;
    7) melaksanakan penyiapan bahan tentang prosedur dan petunjuk teknis dalam penanganan pelanggaran;
    8) melaksanakan penyiapan bahan sarana prasarana dan penerapan sistem monitoring, control dan surveillance penanganan pelanggaran;
    9) melaksanakan penyiapan saksi ahli dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS-Perikanan) dalam proses penyidikan dan pemberkasan perkara;
    10) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis aparatur penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Perikanan dan awak kapal pengawas (AKP);

11) Melaksanakan sosialisasi hukum dan peraturan dalam rangka penegakan hukum;
12) Menyiapkan bahan pemberkasan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan
13) Menyiapkan bahan pencegahan, pembinaan dan penanganan pelanggaran;
14) melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait lintas sektoral dalam penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan;
15) Menyiapkan pengoperasian kapal pengawas perikanan;
16) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penanganan Pelanggaran dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
17) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penanganan Pelanggaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sistematika Penulisan

2. Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten tahun adalah sebagai berikut :

Bab I	:	**PENDAHULUAN**, berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Struktur Organisasi dan Sistematika Penulisan.
Bab II	:	**PERENCANAA KINERJA**, **VISI DAN MISI dan Tujuan**
Bab III	:	**AKUNTABILITAS**
Bab IV	:	**PENUTUP**, berisi kesimpulan atas Laporan LKIP secara menyeluruh, harapan terhadap hasil yang diinginkan.

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN

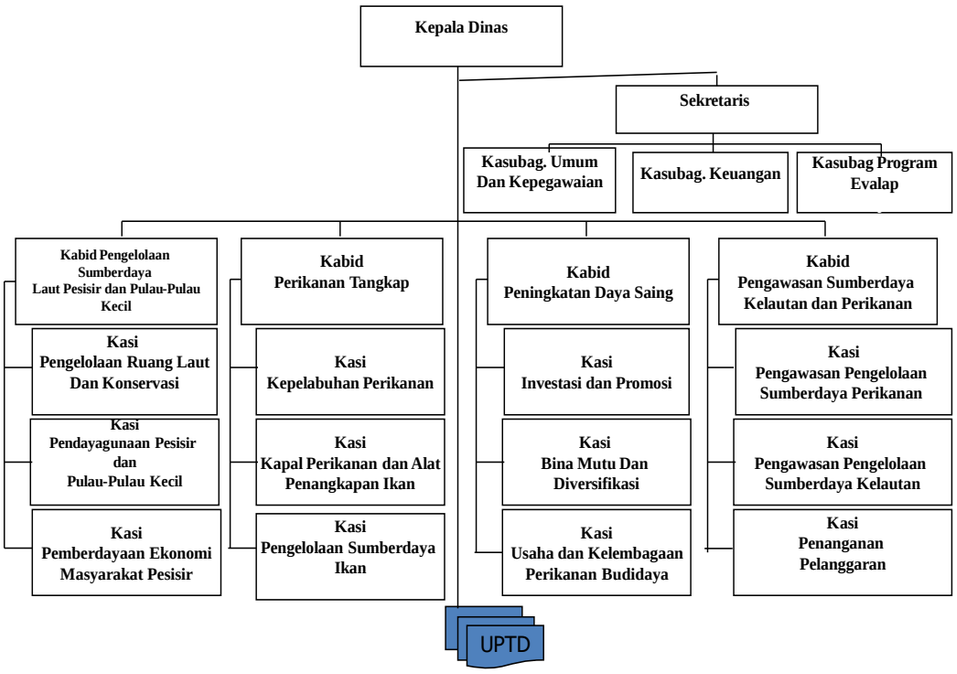

Bab 2

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 pada hakekatnya merupakan kesepakatan bersama jangka menengah menengahi upaya terencanadan systemmatis untuk meningkatkan kinerja serta cara tercapainya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu sarana/prasarana kerja yang memadai. Hal ini untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil penyusunan laporan kinerja,pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkeseimbangan.

Visi dan Misi

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Provinsi Banten

Berdasarkan pada capaian hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun ke belakang yang kondisinya tergambar saat ini (existing) baik itu berupa potensi maupun permasalahan yang semuanya perlu dikelola dengan baik, melalui konsep pembangunan yang jelas dan terarah serta agenda dan prioritas pembangunan nasional, maka Pemerintah Provinsi Banten perlu menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah 2017 – 2022. Visi dan Misi Pembangunan Daerah tersebut selain merupakan penjabaran dari Visi Misi Gubernur Terpilih 2017 – 2022 dan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional, juga merupakan Komitmen Pemerintah Provinsi Banten meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten.

Kesejahteraan masyarakat merupakan harapan dan aspirasi serta keinginan luhur masyarakat Banten yang tercermin dalam Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Banten 2017 – 2022, juga merupakan bagian dari rangkaian pembangunan jangka panjang daerah. Dalam periode 2017 - 2022, Visi Pembangunan Provinsi Banten adalah "**BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH**", sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Provinsi Banten secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Banten agar lebih sejahtera.

Sesuai dengan harapan " **BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH**"", maka ditetapkan "Misi Pembangunan Provinsi Banten 2017-2022" sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik *(goodgovernance);*
2. Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Adapun Dinas Kelautan dan Perikanan masuk dalam misi ke 5 dari Gubernur dan Wakil Gubernur meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan prioritas sebagai berikut :

1. Penciptaan Iklim Investasi melalui Perbaikan Perizinan,Infrastruktur, Regulasi Tenaga Kerja, Fasilitasi Sumber Energi dan Menciptakan Keamanan dan Ketertiban untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah;
2. Pengendalian Inflasi Daerah;
3. Pemberdayaan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin Khususnya Petani dan Nelayan;
4. Pengembangan Kawasan Ekonomi yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Pariwisata;
5. Peningkatan Tata Kelola APBD untuk Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah dalam rangka Mendukung Pembangunan Daerah serta Fungsi APBD dalam Hal Distribusi dan Alokasi;
6. Peningkatan Kemampuan Angkatan Kerja untuk Memasuki Dunia Kerja melalui Peningkatan Fungsi Balai Latihan Kerja dan Fungsi Pendidikan Formal lainya.

VISI

VISI :

‘’BANTEN YANG MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQULKARIMAH”

Misi :

Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sebagai upaya dalam mewujudkan visi,sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (goodgovermance);
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

TUJUAN

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Usaha Kelautan dan Perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:

a. meningkatnya peran sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional;
b. meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan;
c. meningkatnya pendapatan.

2. Berkembangnya Diversifikasi dan Pangsa Pasar Produk Hasil Kelautan dan Perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:
   a. meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan per-ikanan;
   b. meningkatnya *branding* pro-duk perikanan dan *market share* di pasar luar negeri;
   c. meningkatnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar.

3. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:
   a. terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan;
   b. meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil;
   c. meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi oleh aparatur pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan.

PERJANJIAN KINERJATAHUN 2018

Perjanjian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten berisikan penugasan dari Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja dan target. Melalui perjanjian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja tahun 2018 telah selaras dengan rencana kinerja Tahunan 2018 yang merupakan penjabaran dari rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dalam mewujudkan Visi dan Misi yang dijabarkan melalui sasaran yang dicapai, sebagaimana lampiran perjanjian kinerja terlampir.

Bab 3

AKUNTABILITAS

Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten

Pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun 2018 pada dasarnya merupakan capaian kinerja dari seluruh jajaran dinas dari tingkat staf, kepala seksi, kepala bidang dan kepala dinas yang telah berdedikasi untuk kemajuan kelautan dan perikanan pada tahun 2018.

Target dan realisasi tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten berdasarkan penetapan kinerja pada RPJMD disajikan pada tabel 3.1di bawah ini :

No	Sasaran dan Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	%
1	Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100%	100%	100
		Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan	100%	100%	100
	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi	Rasio penyediaan barang jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tatausaha dan kerumahtanggaan	100%	100%	100
		Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah	100%	100%	100
		Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100
		Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, tata usaha dan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100
3	Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (Paket)	1 Paket	1 Paket	100

No	Sasaran dan Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	%
4	Meningkatnya cakupan wilayah laut dan pesisir yang direhabilitasi dan bebas IUU Fishing dari 17% menjadi 50%	Luas Areal Konservasi Laut	1 Ha	1 Ha	100
5	Luas Laut yang terawasi (100%)	Jumlah Tindak Pidana kelautan dan perikanan yg diselesaikan	20 kasus	18 kasus	98%
6	Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari < 100 menjadi > 100	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	62.372 Ton	107,364,40 Ton	100,34
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	>100	106,57	100
		Jumlah Produksi Benih Ikan	2.08 Milyar Ekor	Milyar Ekor 1.587.	
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	106.030 Ton	52.496.298.12 Ton	65
7	Pertumbuhan rata-rata PDRB sektor kelautan dan perikanan sebesar 13,5%/tahun			-	-
		Tingkat Kosumsi Ikan	31.52 Kg/Kapita	33,53 Kg/Kapita	100
		Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	0,8%		

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten berdasarkan penetapan kinerja Tahun Anggaran 2018 yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat
2. Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
3. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi
4. Pertumbuhan rata-rata PDRB sektor kelautan dan perikanan sebesar 4,55%/tahun
5. Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari < 100 menjadi > 100
6. Meningkatnya cakupan wilayah laut dan pesisir yang direhabilitasi dan bebas IUU Fishing dari 17% menjadi 50%

Sasaran 1:

Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat

Sasaran ini dicapai melalui program penyediaan data pembangunan daerah dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan penyediaan data dan informasi pembangunan

Sasaran 2:

Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

Sasaran ini dicapai melalui program peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dengan kegiatansebagai berikut:

1. Kegiatan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan
2. Kegiatan penyusunan laporan kinerja keuangan dan neraca asset SKPD

Sasaran 3.

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi

Sasaran ini dicapai melalui program peningkatan sarana, prasarana perkantoran dan kapasitas aparatur dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten
2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten
3. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur
5. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pada UPTD BBAT
6. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pada UPTD BBAT
7. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPTD BBAT
8. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPTD BBIP Banten

9. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD BBIP Banten
10. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan
11. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pada UPTD BPPP Labuan
12. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pada UPTD BPPP Labuan
13. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPTD BPMHP Banten
14. Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Pada UPTD BPMHP Banten
15. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Perkantoran Pada UPTD BPMHP Banten

Sasaran 4.

Pertumbuhan rata-rata PDRB sektor kelautan dan perikanan sebesar 4,55%/tahun

Sasaran ini dicapai melalui program peningkatan daya saing dan pemasaran produk peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan dengan kegiatansebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan
2. Kegiatan Diversifikasi Produk Hasil Perikanan
3. Kegiatan Pengelolaan Kompetensi dan Pelayanan Pengujian UPTD BPMHP Banten
4. Kegiatan Pengendalian Mutu dan Perekayasaan Olahan Hasil Perikanan (BPMHP)

Indikator 4 : Tingkat Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan Provinsi Banten pada tahun 2018 ditargetkan dapat meningkat hingga angka 31.52 kg/kapita/tahun. Peningkatan jumlah konsumsi ikan masyarakat dapat menggambarkan kondisi perikanan dan masyarakat. Berdasarkan perhitungan data sementara diketahui bahwa tingkat komsumsi ikan pada tahun 2018 adalah **33,53 kg/kapita/tahun**. Dengan memperhatikan realisasi tingkat konsumsi ikan tersebut, bila dibandingkan dengan target konsumsi ikan Provinsi Banten pada tahun

sebelumnya 30.05 kg/kapita/tahun dapat dikatakan di Provinsi Banten telah terjadi perubahan paradigma masyarakat dalam memandang ikan sebagai sumber protein hewani yang aman dari cemaran polutan maupun penyakit**.**

Secara khusus dapat pula dikatakan dengan berbagai macam program dan kegiatan yang digalakan oleh DKP Provinsi Banten, mampu menstimulasi masyarakat untuk mau makan ikan, sehingga pada tahun 2018 target konsumsi ikan provinsi banten sebesar 31,52%. Realisasi sebesar 33,53 Kg/Kapita/Tahun Secara rinci tingkat konsumsi ikan Provinsi Banten dari tahun 2018 disajikan pada Gambar 3.2

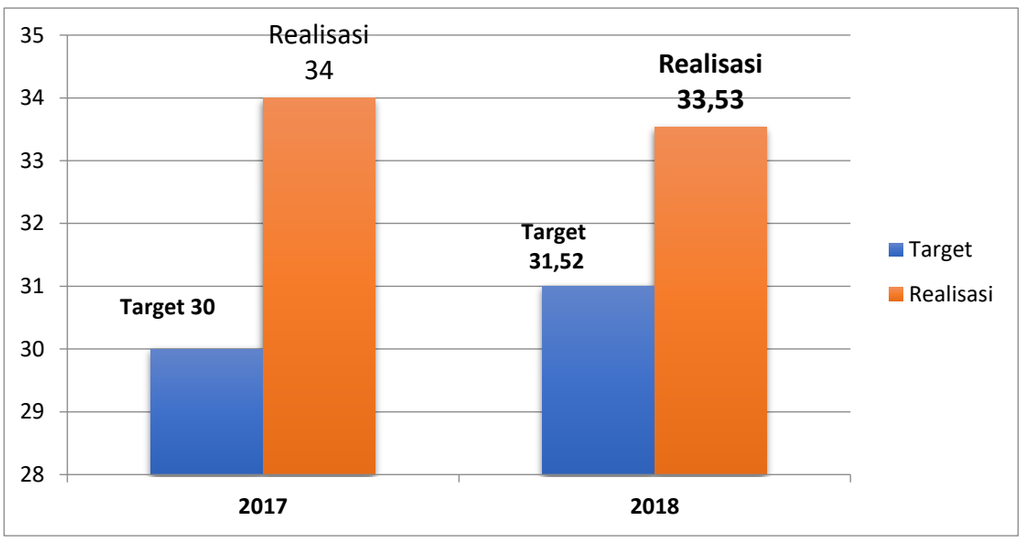

Gambar 3.2

Tingkat Konsumsi Ikan Provinsi Banten Tahun 2017 – 2018

Indikator 4.3: Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor neto di suatu wilayah/region pada suatu periode (biasanya setahun). Ekspor neto di sini adalah ekspor dikurangi impor.

Laju Pertumbuhan sector perikanan terhadap PDRB di Provinsi Banten pada tahun 2018 ditargetkan 4,55 % dan dapat terealisasi sebesar %.

Sasaran 5.

Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari < 100 menjadi > 100

Sasaran ini dicapai melalui program peningkatan produksi, produktivitas peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan dengan kegiatansebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Laut
2. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau
3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar
4. Kegiatan Pembinaan Perbenihan Ikan Air Tawar
5. Kegiatan Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Tawar
6. Kegiatan Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air laut
7. Kegiatan Pembinaan Perbenihan Ikan Air Laut
8. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pelabuhan dan Armada Perikanan
9. Kegiatan Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap
10. Kegiatan Pembinaan Tata Operasional BPPP Labuan
11. Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan BPPP Labuan
12. Kegiatan Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap

Indikator 5.1 : Jumlah Produksi Benih Ikan

Benih merupakan ujung tombak keberadaan kegiatan usaha perikanan budidaya dalam rangka memenuhi kebutuhan ikan di Provinsi Banten. Keberadaan bibit unggul sudah tidak dapat dielakan lagi bagi keberhasilan usaha budidaya. Pada tahun 2018 DKP Provinsi banten memiliki target produksi benih sebanyak 2,08 milyar ekor dan berdasarkan statistik budidaya jumlah benih yang berhasil di produksi oleh UPR serta Balai benih ikan pemerintah sebanyak 1.587.636 milyar ekor. Berdasarkan data tersebut maka Indikator Kinerja Utama produksi benih DKP terealisasi sebesar 763,287%. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan produksi benih ikan Provinsi Banten tahun 2018 berhasil direalisasikan. Secara rinci jumlah produksi benih ikan Provinsi Banten dari tahun 2017 disajikan pada Gambar 3.3

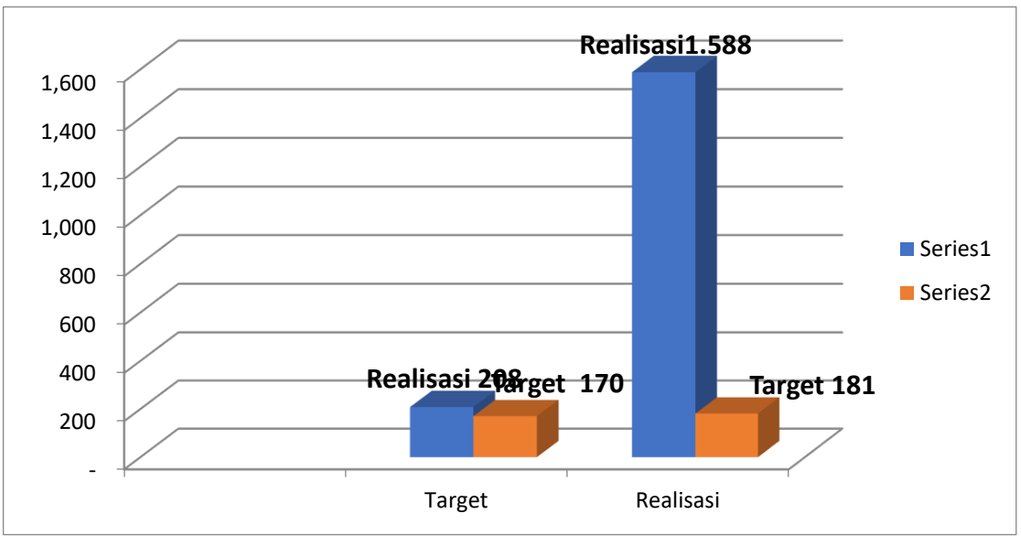

Gambar 3.3 Produksi Benih Ikan di Provinsi Banten Tahun 2017 - 2018

Indikator 5.2 : Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Produksi perikanan budidaya di Provinsi Banten pada tahun 2018 ditargetkan 106,030 ton, dan berdasarkan hasil statistik perikanan tahun 2018 sebesar Secara rinci jumlah produksi perikanan budidaya Provinsi Banten dari tahun 2017 hingga 2018 disajikan pada Gambar 3.4

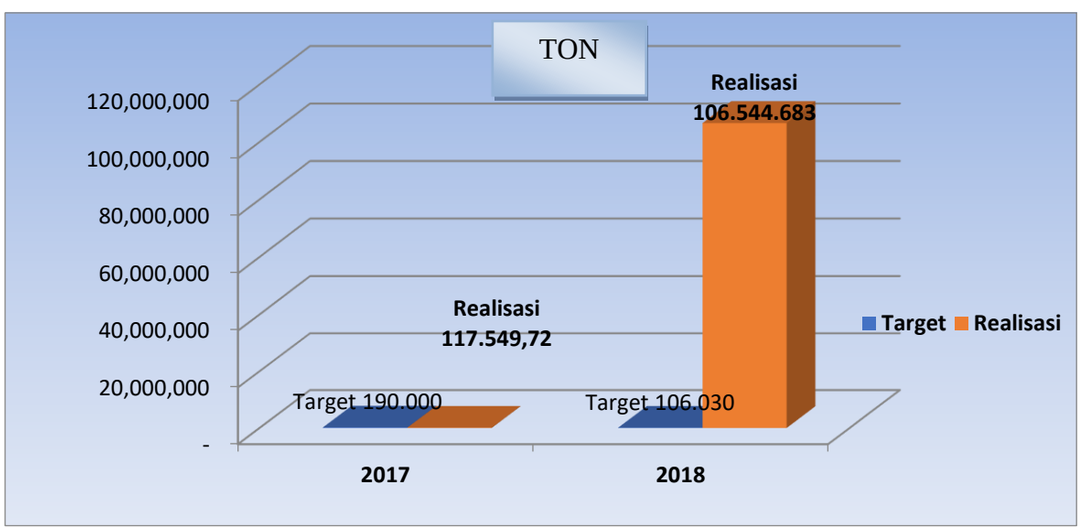

Gambar 3.4

Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Banten Tahun 2017 – 2018

Indikator 5.3 :Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap di Provinsi Banten pada tahun 2018 ditargetkan 62.372 ton, dan berdasarkan hasil laporan statistik perikanan tahun 2018 sebesar 106.544.683,64 ton atau terealisasi sebesar 100%. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 68.748,9 ton. Secara rinci jumlah produksi perikanan tangkap Provinsi Banten tahun 2018 disajikan pada Gambar 3.5

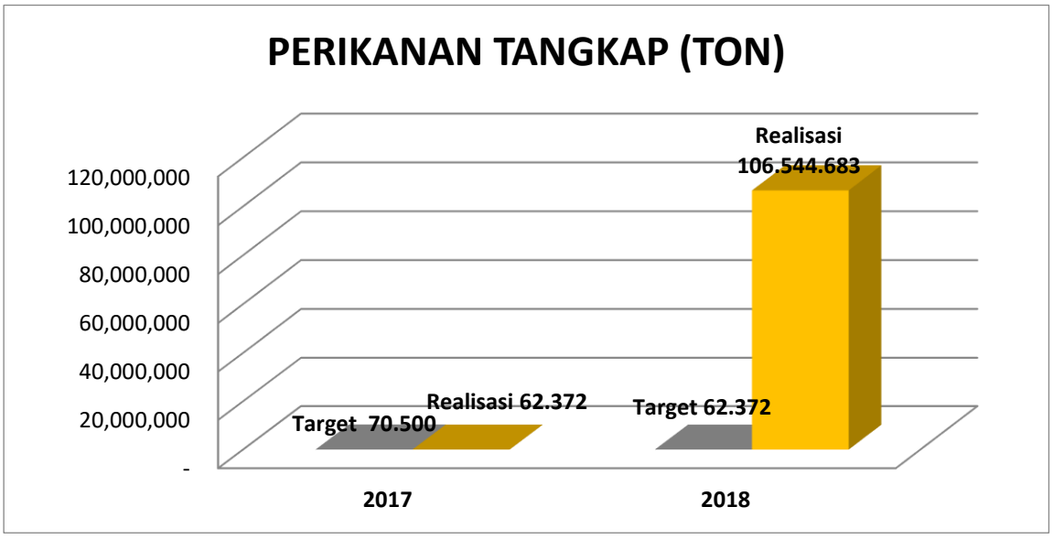

Gambar 3.5 Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Banten Tahun 2018

3.1.1 Indikator 5.4 : Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan nelayan. NTN juga menunjukkan daya tukar yang dihasilkan nelayan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTN berarti semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli nelayan. Nilai Tukar Nelayan diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima nelayan terhadap indeks harga yang dibayar nelayan (dihitung dalam persentase).

Nilai Tukar Nelayan di Provinsi Banten pada tahun 2018 adalah sebesar 106,57 %. Jumlah ini menerun dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 119,15 %. Secara keseluruhan Nilai Tukar Nelayan di Provinsi Banten sudah di atas 100 %, artinya tingkat kesejahteraan nelayan sudah semakin meningkat.

Sasaran 6. Meningkatnya cakupan wilayah laut dan pesisir yang direhabilitasi dan bebas IUU Fishing dari 17% menjadi 50%

Sasaran ini dicapai melalui program pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
2. Kegiatan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
3. Kegiatan Pengendalian Sumberdaya Perikanan
4. Kegiatan Penanganan Pelanggaran Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja 6.1 : Luas Areal Konservasi Laut

Salah satu upaya perlindungan terhadap sumberdaya alam adalah dengan melakukan langkah konservasi pada lokasi-lokasi tertentu yang memiliki potensi keanekaragaman jenis biota laut dan keunikan agar ekosistem tersebut dapat terus terjaga dengan baik. Di bidang kelautan dan perikanan langkah konservasi suatu kawasan sering disebut sebagai Kawasan Konservasi Laut (KKL). KKL tersebut pada dasarnya merupakan gerbang terakhir perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya kelautan dan ekosistemnya. Melalui cara tersebut diharapkan upaya perlindungan secara lestari terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber plasma nutfah dan ekosistemnya serta pemanfaatan sumberdaya alam laut secara berkelanjutan dapat terwujud.

Pada tahun 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten diharapkan mampu menambah lahan koservasi seluas 1 Ha, berdasarkan data yang dikeluarkan pada akhir Desember 2018 terdapat peningkatan lahan koservasi seluas 1, Ha, dengan demikian target lahan konservasi kelautan dan perikanan pada tahun 2018 tercapai 1 ha.

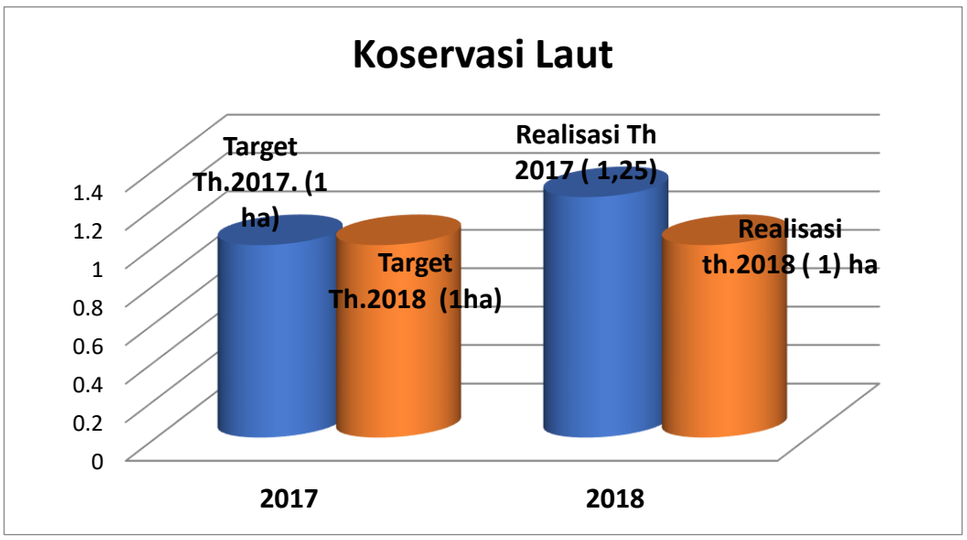

Gambar 3.6 Luas area konservasi laut provinsi Banten Tahun 2017 – 2018

Indikator Kinerja 6.2: Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan

Penyelesaian tindak pidana perikanan di Provinsi Banten Pada Tahun 2018 sebanyak 18 kasus. Jumlah ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2017 sebanyak 13 kasus.

disajikan pada Gambar 3.7

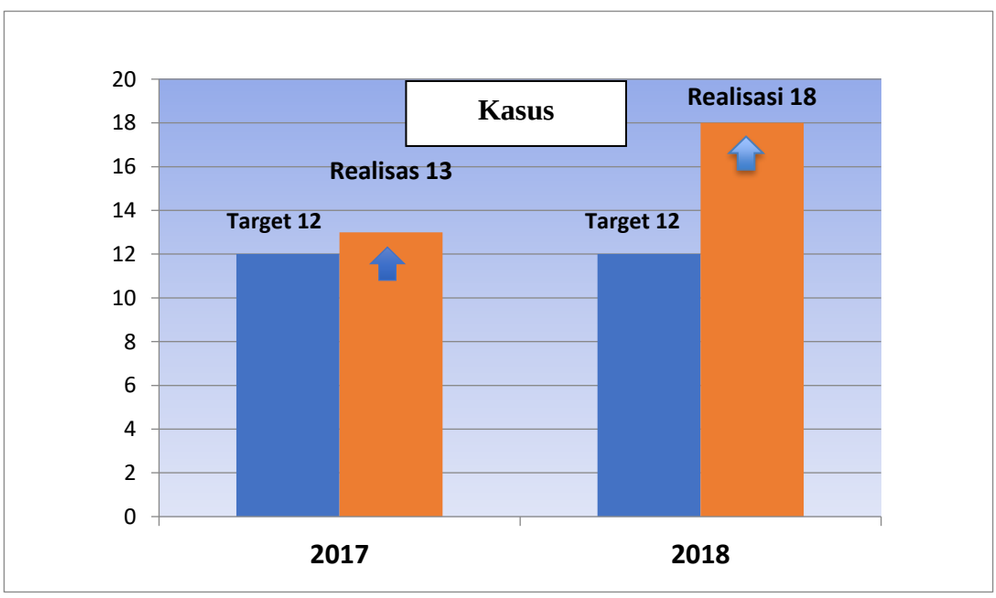

Gambar 3.7Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan di Provinsi Banten Tahun 2017–2018

3.3 Perbandingan Capaian Target Kinerja 2017-2018

Perbandingan capaian target kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dari tahun 2017 sampai tahun 2018 dapat dilihat di tabel 3.3

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Target Kinerja 2017-2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Tahun 2018			Target 2019
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)	(5)
1	Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	%	100.00	100.00	100.00 %	100.00	100.00	100.00 %	100.00
2	Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan	%	100.00	100.00	100.00 %	100.00	100.00	100.00 %	100.00
3	Rasio penyediaan barang jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tatausaha dan kerumahtanggaan	%	100.00	100.00	100.00 %	100.00	100.00	100.00 %	100.00
4	Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah	%	100.00	100.00	100.00 %	100.00	100.00	100.00 %	100.00
5	Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur	%	100.00	100.00	100.00 %	100.00	100.00	100.00 %	100.00
6	Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, tata usaha dan Administrasi Kepegawaian	%	100.00	100.00	100.00 %	100.00	100.00	100.00 %	100.00
7	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (Paket)	Paket	1.00	1.00	100.00 %	1.00	1.00	100.00 %	1.00
8	Luas Areal Konservasi Laut	Ha	1.00	2	200.00%	1.00	1,25	125.00 %	1.00
9	Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan	Kasus	12.00	14.00	116.66 %	12.00	18.00	108.33 %	12.00
10	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	68,025.00	53,954.00	89.63%	58,163.00	106,544.683	90.63%	62,372.00
11	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	>100	116.87	116.87 %	>100	119.15	119.15 %	>100.00
12	Jumlah Produksi Benih Ikan	Milyar Ekor	2.08	4	266.67 %	2.08	1.587,636	362.94 %	2.28
13	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	190,000.00	105,426	57.47%	106,030.00	142,861.451	65.44%	190,000.00
14	Tingkat Kosumsi Ikan	Kg/Kapita	29.00	34	110.71 %	30.00	33.53	117.24 %	31.00
15	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	%	0.86	0.52	67.53%	0.8	0,54	67,50%	0.85

3.4 Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten yang terdiri dari pagu dan realisasi anggaran kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan tingkat capaian setiap sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan dapat dilihat di tabel 3.4

Tabel 3.4 Akuntabilitas Keuangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	%	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Keu (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)
1	Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi	- Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan dan sarana prasaranan kantor - Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur	100.00 100.00	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	10.753.142.507	9.144.182.195	1.608.890.312,00	85,04
2	Meningkatnya cakupan wilayah laut dan pesisir yang direhabilitasi	Luas Areal Konservasi Laut	100.00 100.00	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau kecil	1.422.029.000	1.385.853.400,	36.175.600,00	97,46
			100.00					
		Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, tata usaha dan Administrasi Kepegawaian	100.00					
3	Meningkatnya cakupan wilayah laut dan pesisir yang direhabilitasi dan bebas IUU Fishing dari 17% menjadi 50%	Luas Laut Yang terawasi	200.00 200.00	Pengelolaan Sumberdaya Laut,	454.210.000	371.005.500,00	83.204.500,00	81,17 %
4	Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari < 100 menjadi > 100	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jumlah Produksi Benih Ikan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	79.31 116.87 266.67 62.33	Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	2.188.586.493 ,-	1.948.640.600	239.945.893	**89,04** %
5	Pertumbuhan rata-rata PDRB sektor kelautan dan perikanan	Tingkat Kosumsi Ikan Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	110.71 67.53	Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	1.869.302.000	1.794.118.000	75.184.000	95,98 %
	Total Anggaran Belanja Langsung				**16.687.270.000,**	**14.643.799.695**,	**2.043.470.305**	**87,75**

Realisasi belanja daerah Dinas Kelautan dan Perikaan Provinsi Banten Pada Tahun 2018, dengan pagu sebesar Rp 38.569.270.000,00, hingga per 31 Desember 2018 mampu terealisasi hingga 90,63% untuk fisik, adapun untuk keuangan sebesar 90,75% atau Rp 35.000.681.568, dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3.568,588,432.00**.** Sisa anggaran ini berasal dari beberapa sisa kontrak, efisiensi perkegiatan dan anggaran yang tidak dapat diserap akibat beberapa akun yang memang secara aturan administrasi tidak dapat dicairkan dan berakibat kesalahan pada pelaksana kegiatan yang tidak memperhatikan rencana pengeluaran keuangan. Untuk lebih jelas uraian realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2018 disajikan pada Tabel 3.5.

APBD DKP 2018

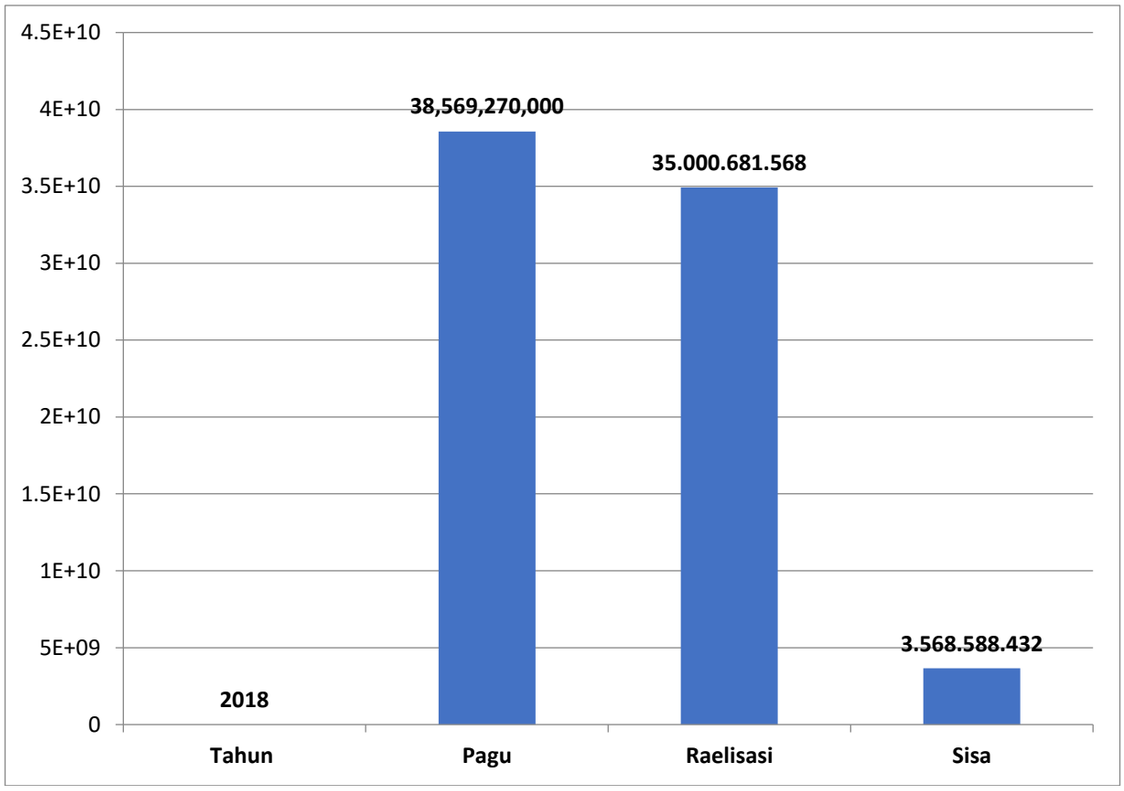

Kemudian untuk realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada tahun anggaran 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima tugas pembantuan dari Direktur Jenderal Perikanan Budidaya yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan jumlah anggaran sebesar sebesar Rp. 2.609.274.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Ribu Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah), sedangkan Realisasinya sebesar Rp. 2.127.770.985,- (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

Secara rinci realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara disajikan pada Tabel 3.6.

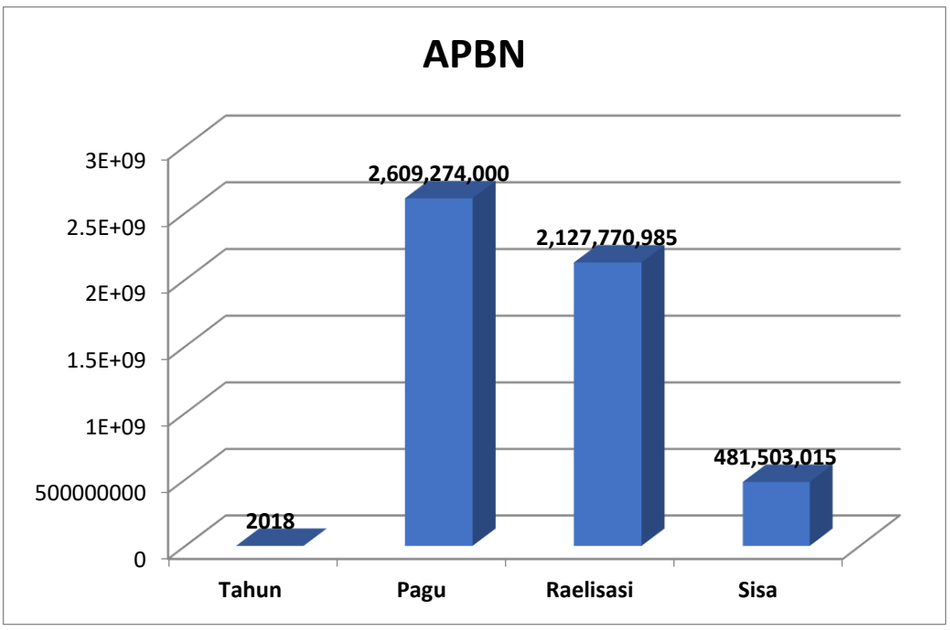
APBN
3E+09
2.5E+09
2E+09
1.5E+09
1E+09
500000000
0
2018
2,609,274,000
2,127,770,985
481,503,015
Tahun
Pagu
Raelisasi
Sisa

Tebel 3.5. Realisasi APBD yang dirinci per program, Tahun Anggaran 2018

No.	PROGRAM	Pagu Anggaran	REN	REALISASI			Sisa Anggaran
				Fisik (%)	Keuangan		
I	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	10.753.142.507,00	100.00	100,00	9.114.182.195,00	85,04	1.608.960.312,00
II	Program Peningkatan Daya Saing Perikanan	1.869.302.000,00	100.00	99,74	1.794.118.000,00	95,98	75.184.000,00
III	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	2.188.586.493,00	100.00	99,59	1.948.640.600,00	89,04	239.945.893,00
IV	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	454.210.000,00	100.00	98,15	371.005.500,00	81,17	83.204.500,00
V	Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.422.029.000,00	100.00	100,00	1.385.853.400,00	97,46	36.175.600,00
	TOTAL	16.687.270.000,00	100.00	97,26	14.643.799.695,00	87,75	2.043.470.305,00

Bab 4

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2018 merupakan suatu dokumen yang menyajikan pencapaian dari sasaran strategis yang tercermin pada pencapaian indicator kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja 2018. Secara umum sasaran strategis yang ditetapkan telah berhasil dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, hal ini dari 5 (lima) program indicator kinerja yang ada pada perjanjian kinerja tahun 2018 telah tercapai walaupun tidak terlalu signifikan.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen pelaksanaan, melainkan diperlukan dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat luas. Akhirnya, kebersamaan dan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dengan semua pihak yang terkait diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk mensejahterakan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, dan masyarakat pesisir lainnya melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dapat terwujud.